



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 52

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG
TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah di wilayah Kota Depok ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tarif Penumpang Batas Atas dan Batas Bawah untuk Angkutan Orang Dalam Trayek Perkotaan Kelas Ekonomi;
 - b. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak oleh Pemerintah mulai tanggal 3 September 2022, serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perkotaan Kelas Ekonomi maka terhadap tarif Angkutan Kota yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 86 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan, dilakukan oleh Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);

7. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
3. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan Mobil Bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.

4. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
5. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
6. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
7. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
8. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
9. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
10. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.

BAB II

BESARAN TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Besaran Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek Perkotaan ditetapkan berdasarkan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite.
- (2) Dalam hal harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite kenaikan harga, maka besaran tarif penumpang untuk Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek Perkotaan akan dilakukan evaluasi.

Pasal 3

Besaran Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek Perkotaan, terdiri dari :

No	Kode Trayek	Lintasan Trayek	Besaran Tarif	
			Umum (Rp)	Pelajar (Rp)
1	D.01	Terminal Depok – Depok I Dalam PP.	5.000	3.000
2	D.02	Terminal Depok – Depok II Tengah / Timur PP.	6.000	3.000
3	D.03	Terminal Depok – Parung PP.	8.000	3.000
4	D.04	Terminal Depok – Beji – Kukusan PP.	6.000	3.000
5	D.05	Terminal Depok – Citayam – Bj.Gede PP.	8.000	3.000
6	D.05A	Bojong Gede - GDC - Terminal Jatijajar PP	10.700	3.000
7	D.06	Terminal Depok – Terminal Jatijajar PP	6.000	3.000
8	D.07	Terminal Depok – Pitara – Rw.Denok PP.	6.500	3.000
9	D.07A	Terminal Depok – Pitara – Citayam PP.	6.500	3.000
10	D.08	Terminal Depok – BBM – Kp. Sawah PP.	8.000	3.000
11	D.09	Terminal Depok – Studio Alam – Kp. Sawah PP.	7.000	3.000
12	D.10	Terminal Depok – Parung Serab – Kp. Sawah PP.	7.000	3.000
13	D.10A	Terminal Depok - Boulevard GDC - Terminal Jatijajar PP.	7.000	3.000
14	D.11	Terminal Depok – Kelapa Dua – Palsigunung PP.	5.500	3.000
15	D.15	Terminal Depok – Jl. R. Sanim – Simpang Limo PP.	8.000	3.000
16	D.17	Terminal Jatijajar – Cilangkap – Banjaran Pucung – Bhakti ABRI – Cibubur PP.	8.500	3.000
17	D.21	Sub. Term. Sawangan – Bedahan – Duren Seribu PP.	6.500	3.000
18	D.25	Bedahan – Sub. Term. Sawangan – Abd. Wahab – Serua - Curug – BSI PP.	8.000	3.000
19	D.26	Sub. Term. Sawangan – Rawa Denok – Citayam PP.	8.000	3.000
20	D.27	Perum. Arco – Sawangan – Pd. Cabe Udik PP.	6.500	3.000
21	D.35	Palsigunung – Simp. RTM – Pangk. Sugutamu PP.	5.500	3.000
22	D.35A	Palsigunung – Pondok Duta – Ps. Cisalak PP.	5.500	3.000
23	D.69	Ps. Cisalak – Pekapuran– Leuwinanggung PP.	7.000	3.000
24	D.107	Ps. Cisalak – Gas Alam – Leuwinanggung PP.	7.000	3.000

Pasal 4

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku untuk semua trayek yang dilayani Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek Perkotaan di Wilayah Kota Depok dan wajib ditempelkan pada bagian yang jelas terlihat dan mudah dibaca oleh penumpang.
- (2) Teknis Pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Depok dan Instansi terkait dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tarif Penumpang Untuk Angkutan Orang Dalam Trayek Perkotaan Kelas Ekonomi (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 8 September 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 8 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 52

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

